



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 286 TAHUN 2020
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN TERALIS PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
BANTUL, SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SPNF SKB SEWON (BANGUNAN
KANTOR KEGIATAN) DAN BANGUNAN/GEDUNG BERUPA ATAP GARASI RUMAH
DINAS BUPATI BANTUL PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan teralis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, sebagian bangunan/gedung SPNF SKB Sewon (bangunan kantor kegiatan) dan bangunan/gedung berupa atap garasi Rumah Dinas Bupati Bantul pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Teralis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Sebagian Bangunan/Gedung SPNF SKB Sewon (Bangunan Kantor Kegiatan) dan Bangunan/Gedung Berupa Atap Garasi Rumah Dinas Bupati Bantul Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bangunan Teralis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul serta sebagian bangunan/gedung SPNF SKB Sewon (bangunan kantor kegiatan) dan Bagian Umum (atap garasi Rumah Dinas Bupati) yang bongkarannya diusulkan untuk dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN TERALIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL, SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SPNF SKB SEWON (BANGUNAN KANTOR KEGIATAN) DAN BANGUNAN/GEDUNG BERUPA ATAP GARASI RUMAH DINAS BUPATI BANTUL PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Teralis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Sebagian Bangunan/Gedung SPNF SKB Sewon (Bangunan Kantor Kegiatan) dan Bangunan/Gedung Berupa Atap Garasi Rumah Dinas Bupati Bantul pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang sudah dibongkar dan bongkarannya dipindahtangankan dengan cara dijual serta hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul;
6. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 286 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 BANGUNAN TERALIS PADA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN BANTUL, SEBAGIAN
 BANGUNAN/GEDUNG SPNF SKB SEWON
 (BANGUNAN KANTOR KEGIATAN) DAN
 BANGUNAN/GEDUNG BERUPA ATAP GARASI
 RUMAH DINAS BUPATI BANTUL PADA BAGIAN
 UMUM SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS (KIB C)

No.	Nama	Nilai Dalam	Perhitungan	Nilai	Ket
	Bangunan/ Gedung	KIB C	% - (Rp)	Penghapusan	
1.	SPNF SKB Sewon				
	Bangunan Kantor Kegiatan	66.300.000,00	30 % 66.300.000,00	19.890.000,00	Ruang Kelas
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul				
	Teralis	29.562.500,00	100 % 29.562.500,00	29.562.500,00	Teralis Showroom Wijirejo Pandak
3.	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul				
	Rumah Dinas Bupati Bantul	1.590.417.931,00	2,75 % 1.590.417.931,00	43.736.493,00	Garasi
	Jumlah			93.188.993,00	

BUPATI BANTUL,

 ttd

 SUHARSONO